

## PEMAHAMAN DAN PENERAPAN PATEN DI BALAI LITBANG INDUSTRI *UNDERSTANDING AND APPLICATION OF PATENT IN INDUSTRIAL R&D INSTITUTIONS*

Eddy Herjanto

Pusat Penelitian dan Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan Intelektual  
eddy-bpkimi@kemenperin.go.id

### ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atau organisasi atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual serta memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud penemuan di bidang teknologi atau ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, dan sebagainya. Paten merupakan salah satu jenis dari HKI.

Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu unit kerja di bawah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. Salah satu fungsinya ialah memfasilitasi dan mengkomersialisasikan HKI di balai-balai litbang industri. Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi peneliti balai litbang industri memahami dan menerapkan paten, pada tahun 2010 telah dilakukan survey dengan mengambil sampel 42 (empat puluh dua) responden yang mewakili balai-balai litbang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden umumnya sudah mengenal paten, namun pemahaman teknis akan jangka perlindungan paten dan kriteria invensi yang dapat memperoleh paten masih relatif kurang. Penguasaan responden terhadap informasi paten dan public domain relatif sedang, tetapi masih memerlukan bimbingan dan akses yang lebih luas tentang manfaat informasi paten. Informasi paten belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya sebagian kecil responden yang memanfaatkan informasi paten sebagai inspirasi dalam melakukan litbang. Yang paling banyak dimanfaatkan adalah IPDL (situs jaringan DJHKI). Sebagian peneliti melakukan penelitian atas dasar tugas atasan dan dalam rangka memenuhi angka kredit peneliti, belum menunjukkan keseriusan untuk menghasilkan sesuatu invensi yang baru dan mengandung unsur inventif. Hampir semua responden percaya bahwa pemanfaatan informasi paten memerlukan dukungan pemerintah utamanya berupa penyelenggaraan pelatihan penelusuran paten.

**Kata kunci:** paten, peneliti, balai litbang industri, kebijakan.

### ABSTRACT

*Intellectual Property Rights (IPR) is a legal instrument that provides protection to a person or organization for any result of intellectual creativity and the manifestation works and entitles the owner to enjoy the economic benefits of ownership rights. The result of such intellectual works in practice can be either in the field of technological invention or creation in art and literature, brand, and so forth. Patent is one type of IPR.*

*Technology and Intellectual Property Rights Research Center is a unit under the Industrial Policy, Climate and Quality Research Agency, the Ministry of Industry. One of its functions is to prepare the materials and facilitating the commercialization of IPR for industrial R & D centers. To determine the extent of the competence of the Center of R & D researchers to understand and implement industry-patent, a survey has been conducted in 2010 by taking samples of 42 (forty two) of respondents who represent the R & D centers.*

*From the survey results obtained the following results: respondents generally are familiar with patents, but they are still relatively lacking in technical terms on the period of patent protection and the criteria of an invention to granted patent. Mastery of respondents to patent information and public domain is relatively moderate, but still need guidance and access to broader information about the benefits of patents. Patent information has not been fully utilized, only a small percentage of respondents who use patent information as an inspiration in conducting research and development. The most widely used is the IPDL (DGIPR websites), as a source of patent information. Some researchers conduct a research tasks in order to meet the task and the credit number of researchers, not to show the seriousness of the invention to produce something new and inventive element. However, almost all respondents believe that the utilization of patent information needs of government support as its main patent search training event.*

**Keywords:** patents, research, industrial R & D centers, policy.

## PENDAHULUAN

Berbagai usaha pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan penerapan hak kekayaan intelektual di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan industri, tetapi disadari bahwa hal itu belum mencapai hasil yang menggembirakan. Rendahnya jumlah hak yang terdaftar menunjukkan masih kurangnya perhatian para peneliti dan perekayasa Indonesia untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), disebut juga Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI), merupakan padanan dari bahasa Inggris *Intellectual Property Right (IPR)*. Kata "intelektual" mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual adalah kecerdasan, daya pikir atau produk pemikiran manusia (*the creations of the human mind*) (WIPO, 2010).

HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atau organisasi atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual serta memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud penemuan di bidang teknologi atau ciptaan di bidang lain.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, para pemilik HKI berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain. Untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan; termasuk untuk melarang pihak lain menggunakan, memperbanyak dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya tersebut.

Dari sudut pandang lain, HKI merupakan hak monopoli yang diberikan kepada pemilik hak, sesuai dengan batasan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai faktor penyebab rendahnya jumlah hak paten dapat ditelusuri dari berbagai kemungkinan. Sosialisasi yang kurang

efektif di kalangan lembaga litbang, industri, dan perguruan tinggi; masih rendahnya penegakan HKI sehingga masih banyaknya penjiplakan dan pelanggaran HKI lainnya; dan masih rendahnya kesadaran nasional terhadap perlunya penciptaan inovasi yang akan memperkuat iptek nasional dan daya saing industri.

HKI semakin menjadi isu penting dalam hubungan ekonomi internasional, sejalan dengan pertumbuhan pengakuan HKI. Negara-negara yang tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap HKI akan mengalami kesulitan dalam perdagangan, karena tidak terjaminnya persaingan yang sehat, dan rendahnya kepercayaan internasional untuk berinvestasi.

Mengingat hal itu, usaha sosialisasi perlu diperbanyak di berbagai lapisan masyarakat. Sosialisasi HKI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti mahasiswa, peneliti, pemerintah, masyarakat umum, sektor industri, aparat penegak hukum, maupun lingkungan media yang berfungsi menyebarkan pemberitaan agar menjangkau banyak lapisan.

Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan Intelektual (Puskatek) adalah salah satu unit eselon II di bawah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri - Kementerian Perindustrian. Puskatek bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang teknologi industri dan HKI (Peraturan Menteri Perindustrian No. 105/M-IND/PER/10/2010).

Dalam melaksanakan tugasnya Puskatek berkoordinasi dengan unit teknis BPKIMI yaitu balai litbang industri yang terdiri dari 11 Balai Besar (sektoral) dan 11 Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand). Ke-22 balai litbang industri ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun tugas pokok balai litbang industri antara lain adalah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang meliputi pengujian, rekayasa, pengemasan, pemakaian bahan baku, proses produksi, produk dan peralatan;

kalibrasi; konsultasi; pelatihan; sertifikasi dan standardisasi, dalam rangka menunjang pengembangan industri sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan.

Berbagai kegiatan terkait HKI telah dilaksanakan oleh Puskatek, antara lain pengenalan HKI secara umum (hak cipta, merek, desain industri, paten, rahasia dagang, varietas tanaman), pengenalan hak paten, prosedur pendaftaran, maupun pelatihan *patent drafting*. Namun hasilnya masih belum signifikan bagi pertumbuhan jumlah HKI, khususnya paten. Sampai akhir tahun 2010, terdapat sekitar 24 hasil litbang yang sedang dalam proses pendaftaran paten, dan 3 (tiga) diantaranya telah mendapat hak paten (*granted*).

Untuk mengetahui kompetensi peneliti balai litbang industri memahami dan menerapkan paten, telah dilakukan survei kepada 11 unit Balai Besar dan 11 unit Balai Riset dan Standardisasi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran pemahaman dan penguasaan peneliti di balai-balai litbang industri tersebut tentang paten.

Tujuan penelitian ini secara spesifik ialah untuk mengetahui:

- 1) Tingkat pemahaman para peneliti di Balai Besar dan Baristand tentang paten
- 2) Penerapan paten di Balai Besar dan Baristand.

Manfaat dari penelitian ini, khususnya bagi Puskatek ialah sebagai bahan masukan bagi program pengembangan kebijakan terkait dengan HKI, serta pemicu bagi balai-balai litbang industri untuk mendorong peningkatan pemahaman dan penerapan paten di institusinya.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

- 1) Identifikasi atas pemahaman HKI oleh para peneliti di balai litbang industri, khususnya mencakup pengertian paten dan informasi paten;
- 2) Identifikasi atas penerapan paten pada hasil-hasil litbang di balai litbang industri, baik dalam taraf yang sangat awal yaitu pendaftaran hak paten sampai diperolehnya hak paten terkait;

## JENIS DAN PERKEMBANGAN HKI

### Jenis-jenis HKI

Secara umum HKI dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Hak Cipta dan (2) Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 19 tahun 2002: Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman. Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis HKI tersebut.

1) Hak Cipta (*copyright*), adalah suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik mereka. Tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas.

2) Paten (*patent*), adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14/2001).

3) Merk Dagang (*trademark*), adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UU 15/2001).

4) Desain Industri (*industrial design*), adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU 31/2000).

5) Sirkuit Terpadu, adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (UU 32/2000).

6) Rahasia Dagang (*trade secret*) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU 30/2000). Berbeda dari jenis HKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak "dibocorkan" oleh pemilik rahasia dagang.

7) Perlindungan Varietas Tanaman, didefinisikan sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan (UU 29/2000).

### **Perkembangan HKI di Indonesia**

Landasan hukum HKI nasional dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang No 21 tahun 1961 tentang merek. Disusul dengan diterbitkannya Undang-undang No 6 tahun 1982 tentang hak cipta, yang diikuti dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri.

Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU No 7 tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan segala lampirannya. Lampiran yang berkaitan dengan HKI ialah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIP), memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual.

Sejalan dengan masuknya Indonesia menjadi anggota WTO dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI, maka Indonesia telah menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan tentang HKI.

Di bidang paten, landasan hukum yang paling tinggi dan mendasari landasan hukum lainnya adalah UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109). UU ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2001, terdiri dari 17 bab dan 139 pasal.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya litbang/rekayasa, oleh karenanya pemerintah secara terus menerus melakukan upaya untuk mendorong para peneliti agar melakukan penelitian yang bermutu dan bertaraf internasional.

Penghargaanpun sering diberikan kepada para peneliti yang mempunyai penelitian berbobot, seperti dilakukan Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Penghargaan Inovasi Indonesia), Kementerian Perindustrian (Penghargaan Rintisan Teknologi), Kementerian Perdagangan (Indonesia *ICT award*), Ditjen HKI (Penghargaan Inovasi Paten), maupun instansi lain, seperti KADIN (*Technopreneur Award*) dan Yayasan Inovasi Teknologi (Penghargaan Emil Salim).

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga litbang kementerian, umumnya masih belum berorientasi untuk memperoleh paten. Penelitian seringkali berakhir pada pembuatan laporan penelitian dan publikasi pada jurnal ilmiah, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan angka kredit. Demikian pula, penelitian yang dihasilkan belum banyak yang bisa diaplikasikan pada industri.

Indikator yang menunjukkan bahwa para peneliti Indonesia belum berorientasi pada perolehan paten dapat dilihat dari rendahnya permohonan paten yang diajukan oleh pemohon dari dalam negeri. Berdasarkan data Ditjen HKI pada periode November 2010, jumlah permohonan paten yang

diajukan oleh pemohon dari dalam negeri selama periode 2001 sampai dengan Oktober 2010 hanya 6.357 buah atau sekitar 8,4% dari 75.709 permohonan paten total yang diajukan di Indonesia. Pemohonan paten yang diajukan di Indonesia oleh pemohon dari Amerika Serikat tercatat menduduki peringkat pertama dengan jumlah 20.438 (17,0%), disusul pemohon dari Jepang sebanyak 13.558 (17,91%) pada peringkat kedua dan Jerman 6.661 (8,8%) pada peringkat ketiga. Diikuti oleh Indonesia sendiri pada peringkat keempat (Ditjen HKI, 2010).

## LANDASAN TEORI

### Pemahaman Paten

Penguasaan teknologi merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa. Hal ini dapat diketahui dari keberhasilan Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang tumbuh dari negara berkembang menjadi negara maju, walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi. Negara-negara tersebut melakukan peningkatan kegiatan litbang untuk memperoleh teknologi terbaik dan kompetitif.

Pengembangan dan penguasaan teknologi tidak akan mungkin tercapai dengan baik, tanpa adanya dukungan budaya kreatif dan inovatif dari sebagian besar masyarakat, sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan dapat menghasilkan teknologi terbaik dan kompetitif. Budaya kreatif dan inovatif hanya akan tumbuh dan berkembang dengan subur dalam lingkungan masyarakat yang menghargai, menegakkan, dan melindungi HKI.

Bidang dalam HKI yang berkaitan dengan teknologi adalah paten. Hak paten memberikan hak eksklusif kepada inventor (penemu) untuk memperoleh manfaat ekonomi dari invensinya di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu. Hak eksklusif ini diberikan untuk memberikan penghargaan kepada inventor, karena untuk menghasilkan suatu invensi yang layak diberi paten, inventor telah menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran

dalam melakukan penelitian dan pengembangan, sehingga memacunya terus berkarya. Hak eksklusif ini juga mendorong investasi karena adanya kesempatan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan invensi.

Pemahaman tentang paten sangat diperlukan oleh para peneliti atau inovator, selain untuk mengetahui hak yang akan diperolehnya juga perlunya menghindari pelanggaran atas hak kekayaan intelektual pihak lain.

### Informasi Paten

Dalam mengembangkan suatu kegiatan paten sebaiknya dimulai dengan mencari informasi tentang paten yang sudah ada ataupun jenis teknologi yang belum dikembangkan patennya. Informasi paten merupakan kumpulan publikasi informasi teknik yang ditemukan dalam dokumen paten, yaitu dokumen permohonan paten dan dokumen yang telah diberi paten, beserta informasi hukum terkait.

Berdasarkan sistem paten yang berlaku secara universal, setiap dokumen permohonan paten dan dokumen yang telah diberi paten harus dipublikasikan kepada masyarakat. Berbeda dengan kumpulan publikasi informasi teknik berupa dokumen non-paten yang biasanya termuat dalam jurnal ilmiah dan database yang hanya bisa diakses oleh pelanggan tetap dan/atau dengan membayar sejumlah biaya tertentu, informasi paten dapat diakses oleh masyarakat secara bebas pada hampir semua kantor paten di dunia.

Informasi paten dapat membantu membuat keputusan ketika memilih strategi untuk meneliti atau mengembangkan produk baru. Jika ada masalah teknis, tidak ada cara yang lebih baik untuk menemukan apa solusi yang ada dengan melihat informasi paten lainnya (EPO, 2010).

Rincian teknis dari penelitian yang dilakukan oleh pihak lain mungkin muncul pertama dalam dokumen paten, jauh sebelum produk tersebut mencapai pasar. Informasi paten dapat digunakan untuk mengidentifikasi paten yang tidak lagi berlaku dan dapat

bebas digunakan. Melalui informasi paten, inovator juga dapat memastikan tidak akan terjadi pelanggaran terhadap paten lain sebelum mengeluarkan sebuah produk baru.

### **Kriteria Pemberian Paten**

Paten hanya dapat diberikan untuk invensi yang memenuhi kriteria baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, sebagaimana tertuang dalam UU 14/2001 tentang Paten, pasal 2 ayat (1).

Invensi dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Suatu invensi “tidak sama” adalah bukan sekedar beda, melainkan dilihat apakah ciri teknis invensi tersebut sama atau tidak sama dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Sedangkan arti “teknologi yang diungkapkan sebelumnya” adalah teknologi yang telah diumumkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dalam suatu tulisan, uraian lisan, peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut, sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

Baru berarti bahwa teknologi yang diajukan harus berbeda dengan teknologi sebelumnya (*state of the art*). Yang dapat menggugurkan kebaruan suatu permohonan paten mencakup dokumen paten dan dokumen non-paten yang telah diumumkan atau ditempatkan pada sarana apapun yang dapat diakses masyarakat di mana pun di seluruh dunia dan dalam bahasa apapun.

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya tersebut mencakup dokumen permohonan paten yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen permohonan paten yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan dokumen permohonan paten yang diajukan di Indonesia tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dokumen yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul

akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh pemohon yang berbeda dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*).

Tanggal prioritas adalah tanggal penerimaan di negara asal dengan ketentuan kedua negara merupakan anggota Konvensi Paris atau WTO serta permohonan paten di negara tujuan diajukan paling lama 12 bulan sejak tanggal prioritas.

Dalam Pasal 2 UU paten dinyatakan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian ini harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan paten diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan paten pertama di negara asal yang merupakan anggota Konvensi Paris atau WTO jika tanggal prioritas diakui.

Pengertian mengenai invensi yang dapat diterapkan dalam industri termuat dalam penjelasan Pasal 5 UU yang sama, yaitu jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri seperti yang diuraikan dalam permohonan paten. Apabila invensi tersebut berupa produk, harus dapat dibuat secara massal atau berulang-ulang dengan kualitas yang sama, sedangkan apabila invensi tersebut berupa proses, harus dapat dijalankan atau digunakan dalam praktek.

Menurut pasal 7 UU 14/2001, selain memenuhi kriteria pemberian paten, suatu invensi hanya dapat diberi paten jika bukan merupakan invensi tentang:

- 1) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- 2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

- 3) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
  - a. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
  - b. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

UU 14/2001 juga menyediakan bentuk perlindungan yang disebut paten sederhana, terbatas pada alat atau produk yang berwujud (*tangible*).

Menurut Pasal 6 dan Pasal 105, paten sederhana hanya dapat diberikan untuk invensi yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, komponennya serta dapat diterapkan dalam industri.

Alat atau produk tersebut bukan hanya sekedar berbeda ciri teknisnya tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari invensi sebelumnya, seperti manfaat ekonomis (lebih murah dari sebelumnya), penggunaannya lebih mudah, teknologinya tepat guna, atau produknya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria nilai kegunaan praktis ini pada dasarnya sama dengan kriteria langkah inventif tetapi dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah.

### Prosedur Permohonan Paten

Prosedur permohonan paten menurut UU No. 14/2001 meliputi tahap-tahap berikut ini yang intinya dilakukan melakukan prosedur sebagai berikut.

- 1) Pengajuan permohonan paten
- 2) Pemeriksaan persyaratan minimum
- 3) Pemeriksaan administratif
- 4) Pengumuman
- 5) Permohonan pemeriksaan substantif
- 6) Pemeriksaan substantif
- 7) Keputusan pemberian atau penolakan permohonan paten.

Secara skematik prosedur ini dapat dilihat dalam situs jaringan Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (<http://www.dgip.go.id>).

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang berkonsentrasi pada analisis pemahaman dan penerapan paten di Balai Litbang Industri. Obyek penelitian adalah para peneliti yang berada di 11 Balai Besar (sektoral) dan 11 Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.


Pengumpulan data primer dilakukan secara *sampling*. Setiap Balai diwakili oleh 2 responden, yang dipilih secara *convenience*, satu orang berstatus peneliti senior dan satu orang lainnya ditunjuk oleh Kepala Balai yang bersangkutan. Diperoleh 42 jawaban kuesioner yang valid untuk dijadikan bahan analisis.

Data sekunder diperoleh dari dokumen Puskatek, Ditjen HKI dan literatur berbagai terbitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman tentang Paten

Pemahaman tentang paten sangat diperlukan oleh para peneliti atau inovator tentang perlunya memiliki atau menghindari pelanggaran atas hak kekayaan intelektual khususnya paten. Untuk mengetahui pemahaman para peneliti di balai litbang industri tentang pemahaman paten, pertanyaan yang diberikan mencakup pengertian dasar paten, jangka waktu untuk perlindungan paten, penyebab invensi tidak dapat diberi paten, kegiatan yang dapat dianggap melanggar paten, dan pemahaman akan dokumen paten. Hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Pemahaman Paten

Ketepatan atas pengertian paten mencapai nilai rata-rata 69% menunjukkan pemahaman tentang paten yang cukup baik yang dimiliki oleh sebagian besar peneliti. Semua responden (100%) memahami bahwa paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan kepada inventornya. Hak eksklusif tersebut termasuk melarang pihak lain melaksanakan paten tanpa persetujuan inventor (dijawab benar oleh 88% responden). Responden juga benar mengetahui bahwa tidak semua permohonan paten dapat disetujui (98%). Namun sayang, hanya 31% responden yang menjawab benar bahwa selama masa perlindungannya pemberian paten bisa dibatalkan oleh karena suatu alasan.

Pengalaman dalam hal paten yang kurang, menyebabkan hanya 36% responden yang menjawab tepat pertanyaan no. 2 tentang kapan jangka waktu untuk perlindungan paten mulai dihitung. Sebanyak 31% responden masih rancu antara tanggal pengajuan permohonan paten dan tanggal penerimaan, yaitu tanggal setelah semua syarat minimum dipenuhi.

Setelah suatu invensi didaftarkan, tidak selalu invensi tersebut mendapat paten, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu invensi gagal memperoleh paten. Dalam hal ini, secara rata-rata hanya 59% jawaban responden yang tepat. Ketidapkahaman ini memberi kemungkinan terjadinya invensi yang mengandung pelanggaran paten meskipun dilakukan secara tidak disengaja.

Terkait dengan pelanggaran paten (pertanyaan no. 4), ternyata ketepatan jawaban benar rata-rata sebanyak 62%. Ketidaktahuan terbesar terjadi pada butir c, yaitu bahwa mengimpor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses produksi yang diberi paten adalah merupakan kegiatan yang melanggar paten (dijawab benar hanya oleh 36% responden). Pemahaman ini diperlukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak cipta produk asing.

Pemahaman yang baik juga masih diperlukan mengingat jawaban tentang kebaruan invensi hanya memperoleh rata-


rata ketepatan jawaban sebesar 70%. Besarnya jawaban ini menunjukkan pemahaman prosedur pengajuan paten sudah cukup baik tetapi belum seperti yang diharapkan.

### **Pemahaman Informasi Paten**

Sangat menggembirakan bahwa semua responden (100%) telah mengetahui tentang informasi paten sebagaimana hasil jawaban dalam pertanyaan no. 6, meskipun dari pertanyaan berikutnya hanya 49% rata-rata jawaban yang tepat tentang informasi paten. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman tentang informasi paten. Sumber pemahaman informasi paten responden khususnya berasal dari seminar/workshop (86%), disusul oleh internet dan media cetak. Dari pertanyaan no. 9 diketahui sebanyak 86% responden pernah mengakses informasi paten, terbanyak melalui internet (76%), sebagai media yang termudah dan termurah. Sementara media lainnya seperti sumber informasi dan media cetak masih rendah pemakaiannya.

Semua responden menyatakan ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi paten (pertanyaan no. 11). Menunjukkan keingintahuan yang besar untuk mengetahui akses yang lebih tepat dan lebih luas berkaitan dengan paten. Menjadi kewajiban instansi terkait, seperti Pusкатek dan Ditjen HKI sendiri untuk memfasilitasi hal ini.

Hampir semua responden (95%) menyatakan menguasai bahasa Inggris secara tulisan. Ini merupakan prasyarat untuk bisa mendapatkan informasi paten karena umumnya paten ditulis dalam bahasa Inggris. Meskipun demikian, dari pertanyaan no. 13 diketahui hanya sebagian kecil responden (18%) yang dapat memahami seluruh informasi paten yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak peneliti sendiri untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan meningkatkan kemampuannya dalam mengakses paten. Pemahaman informasi tentang paten disajikan dalam gambar 2.



Gambar 2. Informasi Paten


### Pemahaman tentang Public Domain

Dalam kaitannya dengan istilah *public domain*, hampir semua responden pernah mendengarnya, tetapi hanya 79% rata-rata responden menjawab tepat pertanyaan no. 15 tentang pengertian public domain. Hanya 62% responden yakin bahwa public domain merupakan invensi yang merupakan milik umum.

Seperti halnya informasi paten, sebagian responden mengetahui istilah public domain dalam hubungannya dengan paten dari seminar/workshop (71%), disusul diketahui dari internet dan media cetak.

Jawaban pertanyaan no. 17 tentang pemahaman public domain dalam hubungannya dengan paten memiliki rata-rata ketepatan jawaban 55%. Sedangkan jawaban atas pertanyaan dapatkah invensi yang merupakan public domain memperoleh perlindungan paten, dijawab tepat oleh 78% responden.

Rangkuman jawaban responden atas pemahaman dasar public domain disajikan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Public Domain

### Pemanfaatan Perlindungan Paten atas Hasil Litbang

Dari 22 lembaga litbang di bawah BPKIMI, 10 diantaranya telah mengajukan paten atas hasil litbangnya. Namun, sampai akhir tahun 2010 baru 3 invensi yang telah mendapat hak paten (*granted*). Rendahnya jumlah paten ini harus menjadi perhatian pimpinan terkait mengingat salah satu ukuran kinerja riset adalah jumlah paten. Perlu diupayakan berbagai insentif dan jenis penghargaan sebagai daya tarik dalam meningkatkan penelitian menuju diperolehnya hak paten.

Menjawab pertanyaan no. 21, alasan utama responden mendaftarkan paten ialah untuk mencegah digunakannya paten oleh pihak lain (85%), selain merupakan kebijakan instansi (50%). Kesadaran pentingnya perlindungan paten didukung oleh jawaban 90% responden yang keberatan apabila patennya dilanggar oleh pihak lain, karena tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (76%) dan menyadari bahwa litbang merupakan hasil kreativitas yang menghabiskan tenaga, waktu dan biaya (68%).

Selanjutnya, dari pertanyaan no. 25 mengenai pengalihan hak paten yang dihasilkan oleh litbang, 71% dari responden menyatakan bahwa paten yang dihasilkan oleh litbang Industri dapat dialihkan ke pihak lain dengan imbalan royalti. Dapat diartikan bahwa manfaat ekonomi dari paten telah disadari oleh sebagian besar responden.

Tentang alasan melakukan suatu penelitian/pengembangan/rekayasa, 81% responden menyatakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat industri dan teknologi, jauh di atas pilihan lain yaitu karena tugas pokok dan memenuhi angka kredit (45%) dan tugas dari atasan (26%). Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran peneliti akan fungsi mereka. Sementara, kendala utama yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan litbang/rekayasa (pertanyaan no. 27) ialah keterbatasan teknologi pendukung dan keterbatasan sumber dana (masing2 bernilai 74% dan 71%), sementara keterbatasan informasi mendapat nilai 31%.

**Pemanfaatan Informasi Paten**

Gambaran pemanfaatan informasi paten diperoleh dari pertanyaan no. 28 sampai dengan 33. Sebanyak 79% responden memperoleh inspirasi litbang/rekayasa dari observasi lapangan, 57% berasal dari literatur (dokumen non-paten), dan hanya 33% yang menggunakan informasi paten (dokumen paten) sebagai sumber inspirasi penelitian.


Responden memanfaatkan informasi paten sebagai informasi penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (52%) atau untuk menghasilkan penelitian yang dapat diberi paten (48%). Keadaan ini menunjukkan bahwa banyak instansi yang mempunyai kebijakan untuk memanfaatkan perlindungan paten atas hasil penelitian yang dilakukan namun kepentingan untuk melayani pasar/industri juga menjadi prioritas. Terdapat kemungkinan proses pengajuan paten maupun biaya menjadi kendala, atau kebijakan membantu industri kecil sehingga banyak peneliti merelakan invensinya bagi kepentingan publik.

Database paten yang banyak diakses ialah IPDL (Indonesia), yang mencapai 52%. Sementara, sumber data lain seperti USPTO (Amerika), EPO (Eropa), dan JPO (Jepang) belum banyak diakses oleh para responden. Ini kemungkinan karena ketidaktahuan responden akan sumber informasi paten yang dapat diakses.

Pada pertanyaan no. 31 tentang informasi paten yang masih mempunyai nilai pasar bila dilakukan litbang/rekayasa, jawaban terbanyak ialah dokumen paten dan dokumen non-paten yang telah diumumkan tetapi tidak diajukan permohonan patennya di Indonesia (62%), diikuti oleh paten yang habis masa perlindungannya (52%) dan permohonan paten yang ditolak atau ditarik kembali (45%), lihat Gambar 4.

Dari berbagai jawaban responden, terkesan bahwa responden masih belum memahami secara baik tentang paten, khususnya informasi paten. Masih terlihat kerancuan dalam menjawab pertanyaan. Sebagai contoh, paten yang masih dalam perlindungan dianggap oleh 38% masih

memiliki nilai pasar bila dilakukan penelitian. Demikian pula, permohonan paten yang sedang diajukan di Indonesia juga dianggap memiliki nilai pasar (26%) bagi peneliti. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya pemahaman paten yang lebih dalam lagi bagi para peneliti. Disini mungkin perlu ditingkatkannya peran Sentra HKI yang telah dibangun di Balai-balai.




Gambar 4. Informasi Paten yang Mempunyai Nilai Pasar

- A Dokumen telah diumumkan tetapi tidak diajukan
- B Permohonan paten sedang diajukan di Indonesia
- C Permohonan ditolak atau ditarik kembali.
- D Paten masih dalam masa perlindungan.
- E Paten habis masa perlindungannya
- F Paten yang mengalami pembatalan

Dari pertanyaan selanjutnya, diketahui bahwa hampir semua responden (93%) percaya informasi paten dapat membantu kegiatan litbang/rekayasa, dan oleh karena itu ketersediaan akses akan meningkatkan penggunaan informasi paten sebagai sumber inspirasinya.

**Dukungan Pemerintah**

Dukungan pemerintah dipercaya sangat diperlukan dalam pemanfaatan informasi paten, sebagaimana jawaban 95% responden atas pertanyaan no. 34. Bentuk dukungan pemerintah tersebut sebagai terlihat dalam Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Dukungan Pemerintah yang Diperlukan Industri

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis pemahaman dan penerapan paten dengan mengambil sampel 42 (empatpuluh dua) responden yang mewakili balai-balai litbang industri, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pemahaman paten oleh responden sudah tergolong baik, tetapi responden belum memanfaatkan secara maksimal khususnya dalam hal menggunakan informasi paten sebagai sumber inspirasi litbang/rekayasa. 2) Hasil litbang yang didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan paten juga masih rendah. Pada akhir tahun 2010, hanya 10 balai litbang yang telah mendaftarkan hasil litbangnya untuk mendapatkan paten, dengan hasil 3 buah paten (*granted*).

Dari pembahasan di atas dapat diambil rangkuman sebagai berikut:

- Responden umumnya (69%) sudah mengenal paten, namun pemahaman teknis akan jangka perlindungan paten dan kriteria invensi yang dapat memperoleh paten masih relatif kurang memuaskan.
- Ketepatan jawaban dalam pemahaman informasi paten masih relatif rendah (49%), memerlukan bimbingan dan akses yang lebih luas tentang manfaat informasi paten.
- Adanya penguasaan bahasa Inggris responden yang lemah, menyebabkan hanya sekitar 18% responden yang dapat memahami isi paten dalam bahasa Inggris secara utuh.
- Sebagian peneliti melakukan penelitian atas dasar tugas atasan dan dalam rangka memperoleh angka kredit, belum optimal untuk menghasilkan sesuatu invensi yang baru.
- Informasi paten belum dimanfaatkan secara maksimal, hanya 33% dari responden yang memanfaatkan informasi paten sebagai inspirasi dalam litbang, itupun yang paling banyak dimanfaatkan adalah IPDL (52%).

- Sebanyak 95% responden percaya bahwa pemanfaatan informasi paten memerlukan dukungan pemerintah, dan yang paling diperlukan ialah pelatihan penelusuran paten.

## SARAN

Dari hasil analisis, disarankan perlunya beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Disusunnya pola pembinaan pemahaman dan penguasaan HKI bagi para peneliti/perekayasa yang lebih komprehensif
- 2) Keterlibatan intensif pimpinan balai dalam menghasilkan penelitian terapan yang berkualitas dan inovatif
- 3) Disediaknya fasilitas insentif atau akses menuju tersedianya insentif bagi peneliti/perekayasa dalam melakukan penelitian terapan
- 4) Disusunnya mekanisme pembagian royalti paten yang lebih menarik dalam merangsang dihasilkannya invensi yang prospektif dipatenkan, dan atau penghargaan yang signifikan atas penelitian yang laku komersial
- 5) Peningkatan efektifitas peran Sentra HKI di balai-balai litbang sebagai manajer atau pengelola yang mengidentifikasi jenis penelitian/perekayasaan yang memiliki prospek pasar dan potensial investornya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen HKI. Prosedur Permohonan Paten. <http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?ucid=374&ctid=2&type=0>. 10 Des 2010
- European Patent Office. Intellectual Property Watch. <http://www.ipwatch.org/weblog/2009/05/08/epo-looks-to-future-technologies-2010-leadership-change>. 10 November 2010
- Puskatek. 2009. Penerapan HKI terhadap Hasil Litbang Balai Besar dan Baristand Industri. Laporan Akhir
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- WIPO. IP Services. [http://www.wipo.int/patentscope/en/patents\\_faq.html#patent](http://www.wipo.int/patentscope/en/patents_faq.html#patent). 10 Desember 2010.

**LAMPIRAN HASIL PENELITIAN**

		Jumlah	Persen	Ketepatan
<b>A PEMAHAMAN PATEN</b>				
1	Berikut ini adalah pemahaman yang benar mengenai paten:			
a	Patent adalah hak eksklusif atas invensi yang diberikan selama jangka waktu	42	100	100
b	Invensi merupakan kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi.	21	50	50
c	Hak eksklusif pemegang paten adalah melaksanakan sendiri patennya dan melarang pihak lain melaksanakan patennya tanpa persetujuannya.	19	45	45
d	Larangan terhadap pihak lain untuk melaksanakan paten tanpa persetujuan pemegang paten adalah tanpa pengecualian sama sekali.	5	12	88
e	Paten diberikan berdasarkan permohonan, semua permohonan paten dapat diberi paten.	1	2	98
f	Selama masa perlindungannya, paten yang telah diberi dapat mengalami pembatalan.	13	31	31
				69
2	Jangka waktu untuk perlindungan paten, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana, dihitung sejak: (pilih satu jawaban)			
a	Tanggal pengajuan permohonan	13	31	31
b	Tanggal penerimaan dokumen lengkap	15	36	36
c	Tanggal prioritas	0	0	0
d	Tanggal pengumuman	4	10	0
e	Tanggal pengajuan pemeriksaan	0	0	0
f	Tanggal pemberian paten	14	33	0
				36
3	Berikut ini adalah penyebab suatu invensi tidak dapat diberi paten:			
a.	Invensi sama dengan invensi (dokumen paten dan non-paten) yang telah diumumkan sebelumnya.	41	98	98
b.	Invensi merupakan pengembangan dari invensi (dokumen paten dan non-paten) yang telah diumumkan sebelumnya.	3	7	93
c.	Invensi tidak canggi	1	2	98
d.	Invensi tidak dapat diterapkan dalam industri.	9	21	21
e.	Invensi telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan 7 bulan sebelum tanggal penerimaan.	8	19	19
f.	Invensi telah dipertunjukkan dalam pameran resmi di Indonesia 5 bulan sebelum tanggal penerimaan.	11	26	26
				59
4	Berikut ini adalah kegiatan yang melanggar paten:			
a	Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan produk yang diberi paten	26	62	62
b	Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang	23	55	55
c	Mengimpor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses produksi yang diberi paten	15	36	36
d	Melaksanakan paten untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan wajar dari pemegang paten	2	5	95
				62

5	Permohonan paten diajukan tanggal 10 Juni 2010 dan memperoleh tanggal penerimaan pada tanggal yang sama. Manakah di antara dokumen pembanding berikut ini yang menggugurkan kebaruan invensi tersebut?			
	a. Dokumen paten yang diajukan pada Kantor Paten Eropa yang diumumkan tanggal 24 Maret 2010.	21	50	50
	b. Dokumen paten diajukan di Indonesia yang diumumkan pada 24 Maret 2010.	30	71	71
	c. Dokumen bukan-paten yang diumumkan tanggal 24 Maret 2010.	7	17	17
	d. Dokumen paten diajukan pada Kantor Paten Eropa yang diumumkan 10 Juli 2010.	2	5	95
	e. Dokumen paten diajukan di Indonesia yang diumumkan tanggal 10 Juli 2010.	5	12	88
	f. Dokumen bukan-paten yang diumumkan tanggal 10 Juli 2010.	1	2	98
				70
<b>B. PEMAHAMAN INFORMASI PATEN</b>				
6	Pernahkan Saudara mendengar istilah "informasi paten"?			
	a. Pernah	42	100	
	b. Tidak pernah	0	0	
7	Berikut ini adalah pemahaman yang benar tentang pengertian informasi paten:			
	a. Informasi umum tentang paten yang diperoleh dari media massa.	16	38	62
	b. Informasi yang ditemukan dalam dokumen paten.	23	55	55
	c. Informasi hukum tentang dokumen paten.	19	45	45
	d. Informasi yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi litbang/rekayasa.	14	33	33
				49
8	Pemahaman tersebut Saudara peroleh dari:			
	a. Seminar/pelatihan/workshop	36	86	
	b. Media cetak	10	24	
	c. Media elektronik ( <i>offline</i> )	5	12	
	d. Internet	15	36	
	e. Lainnya, sebutkan.....	5	12	
9	Pernahkah Saudara mengakses informasi paten?			
	a. Pernah	36	86	
	b. Tidak pernah	6	14	
10	Bagaimana cara Saudara mengakses informasi paten?			
	a. Datang langsung ke sumber informasi	8	19	
	b. Melalui media cetak	8	19	
	c. Melalui media elektronik ( <i>offline</i> )	0	0	
	d. Melalui internet	32	76	
	e. Lainnya, sebutkan.....	2	5	
11	Apakah Saudara ingin mengetahui lebih lanjut mengenai informasi paten?			
	a. Ya	42	100	
	b. Tidak	0	0	
12	Bahasa asing apa sajakah yang anda kuasai secara tulisan?			
	a. Inggris	40	95	
	b. Lainnya, sebutkan.....	0	0	
13	Apakah Saudara dapat memahami informasi paten yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia			
	a. Seluruhnya	7	18	
	b. Sebagian	25	63	
	c. Sedikit	9	23	
	d. Tidak sama sekali	1	2	

<b>C PEMAHAMAN PUBLIC DOMAIN</b>				
14	Pernahkan Saudara mendengar istilah <i>public domain</i> dalam hubungannya dengan paten?			
	a. Pernah	41	98	
	b. Tidak pernah	1	2	
15	Berikut ini adalah pemahaman yang benar tentang pengertian <i>public domain</i> dalam hubungannya dengan paten:			
	a. Invensi yang merupakan milik umum.	26	63	62
	b. Invensi yang tidak mempunyai perlindungan paten.	29	71	69
	c. Melaksanakan invensi tersebut untuk tujuan ekonomi, contohnya menjual, merupakan pelanggaran paten.	5	12	88
	d. Melaksanakan paten untuk tujuan non-ekonomi, contohnya penelitian, merupakan pelanggaran paten.	1	2	98
				79
16	Pemahaman tersebut Saudara peroleh dari:			
	a. Seminar/pelatihan/workshop	29	71	
	b. Media cetak	12	29	
	c. Media elektronik ( <i>offline</i> )	2	5	
	d. Internet	12	29	
	e. Lainnya, sebutkan.....	6	15	
17	Berikut ini merupakan <i>public domain</i> dalam hubungannya dengan paten:			
	a. Invensi yang sedang diajukan permohonan patennya di Indonesia	1	2	98
	b. Invensi yang diberi paten.	5	12	88
	c. Invensi yang permohonan patennya ditolak atau ditarik kembali.	14	34	33
	d. Invensi (dokumen paten dan non-paten) yang telah diumumkan tetapi tidak	18	44	43
	e. Paten yang habis masa perlingkungannya (paten kadaluarsa)	21	51	50
	f. Paten yang mengalami pembatalan sekalipun masa perlindungan belum habis	8	20	19
				55
18	Dapatkah invensi yang merupakan <i>public domain</i> memperoleh perlindungan paten?			
	a. Bisa	9	22	78
	b. Tidak bisa	32	78	78
		41		78
<b>D. PEMANFAATAN PERLINDUNGAN PATEN ATAS HASIL LITBANG</b>				
19	Apakah invensi hasil litbang/rekayasa yang dilakukan instansi Saudara telah ada yang didaftarkan patennya?			
	a. Ada.	20	48	
	b. Belum ada.	22	52	
20	Invensi yang didaftarkan patennya tersebut di atas merupakan:			
	a. pengembangan paten pihak lain	3	15	
	b. pesanan dari pihak lain	1	5	
	c. observasi lapangan (trend pasar, kebutuhan masyarakat)	8	40	
	d. lainnya, sebutkan.....	6	30	
21	Alasan mendaftarkan paten tersebut adalah:			
	a. mencegah pelaksanaan paten oleh pihak lain	17	85	
	b. kebijakan instansi Saudara	10	50	
	c. mendahului kompetitor	3	15	
	d. alasan lainnya, sebutkan.....	0	0	
22	Apakah Saudara keberatan apabila paten saudara dilanggar oleh pihak lain?			
	a. keberatan	38	90	
	b. tidak keberatan	1	2	

	c. ragu-ragu	3	7	
23	Alasan keberatan Saudara adalah:			
	a. merupakan hasil kreativitas yang menghabiskan tenaga, waktu dan biaya	26	68	
	b. merugikan secara moral dan material	19	50	
	c. tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	29	76	
	d. lainnya, sebutkan.....	2	5	
24	Alasan Saudara tidak mengajukan keberatan adalah:			
	a. mendorong masyarakat lebih berkreasi dan berinovasi	1	33	
	b. paten bersifat dinamis/selalu berubah sesuai dengan keinginan pasar	1	33	
	c. faktor sosial budaya (amal)	1	33	
	d. lainnya, sebutkan..	0	0	
25	Menurut Saudara, paten yang dihasilkan oleh litbang industri:			
	a. dialihkan kepada pihak lain dengan imbalan royalti (dilisensikan)	30	71	
	b. dilaksanakan sendiri oleh litbang industri	11	26	
	c. diberikan kepada masyarakat untuk digunakan	7	17	
	d. lainnya, sebutkan.....	1	2	
26	Apakah alasan Saudara melakukan suatu litbang/rekayasa?			
	a. tugas dari atasan	11	26	
	b. tugas pokok dan memenuhi angka kredit	19	45	
	c. memenuhi kebutuhan masyarakat industri dan teknologi	34	81	
	d. alasan lainnya, sebutkan.....	3	7	
27	Apakah kendala Saudara dalam melakukan litbang/rekayasa?			
	a. keterbatasan informasi	13	31	
	b. keterbatasan teknologi pendukung	31	74	
	c. keterbatasan sumber dana	30	71	
	d. keterbatasan sumber daya manusia	15	36	
	e. Lainnya, sebutkan.....	4	10	
<b>E. PEMANFAATAN INFORMASI PATEN</b>				
28	Darimanakah Saudara mendapatkan inspirasi litbang/rekayasa?			
	a. informasi paten (dokumen paten)	14	33	
	b. literatur (dokumen non-paten)	24	57	
	c. observasi lapangan (trend pasar, kebutuhan masyarakat)	33	79	
	d. lainnya, sebutkan.....	8	19	
29	Apa alasan Saudara memanfaatkan informasi paten sebagai inspirasi penelitian/ pengembangan/rekayasa?			
	a. Sebagai bahan bacaan untuk tambahan informasi	18	43	
	b. Untuk menghasilkan litbang/rekayasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat	22	52	
	c. Untuk menghasilkan litbang/rekayasa yang lebih berkualitas/canggih	17	40	
	d. Untuk menghasilkan litbang/rekayasa yang dapat diberi paten	20	48	
30	Database paten yang pernah diakses untuk mendapatkan informasi paten:			
	a. IPDL (DGIP)	22	52	
	b. USPTO	8	19	
	c. EPO	6	14	
	d. JPO	9	21	
	e. lainnya, sebutkan.....	6	14	
31	Menurut Saudara, manakah dari informasi paten berikut ini yang masih mempunyai nilai pasar bila dilakukan litbang/rekayasa?			
	a. Dokumen paten dan non-paten yang telah diumumkan tetapi tidak diajukan	26	62	
	b. Permohonan patennya yang sedang diajukan di Indonesia	11	26	
	c. Permohonan paten yang ditolak atau ditarik kembali.	19	45	

	d. Paten yang masih dalam masa perlindungan.	16	38	
	e. Paten yang habis masa perlindungannya (paten kadaluarsa)	22	52	
	f. Paten yg mengalami pembatalan sekalipun masa perlindungan belum habis.	10	24	
32	Menurut Saudara, apakah dengan memanfaatkan informasi paten dapat membantu Saudara dalam litbang/rekayasa?			
	a. Ya	39	93	
	b. Tidak	0	0	
	c. Ragu-ragu	3	7	
33	Apakah Saudara akan menggunakan informasi paten sebagai sumber inspirasi litbang/rekayasa?			
	a. Ya	40	95	
	b. Tidak	0	0	
	c. Ragu-ragu	2	5	
34	Menurut Saudara, apakah pemanfaatan informasi paten dalam penelitian/ pengembangan/rekayasa memerlukan dukungan pemerintah?			
	a. Ya	40	95	
	b. Tidak	2	5	
35	Dukungan pemerintah yang paling diperlukan oleh litbang industri?			
	a Penyediaan akses informasi seperti akses internet bagi setiap peneliti	23	58	
	b Adanya unit dalam litbang yang berfungsi menyediakan informasi paten	25	63	
	c Penyediaan jurnal-jurnal ilmiah untuk mengetahui perkembangan teknologi	27	68	
	d Penyelenggaraan pelatihan penelusuran paten bagi para peneliti	29	73	